



**Salinan**

**PUTUSAN**

**Nomor 157/PID/2020/PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FAISAL NUR BIN M ALI;
Tempat lahir	: Meunasah;
Umur/tanggal lahir	: 43 Tahun / 20 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun I Sidomulyo A Kel Sidomulyo Kecamatan Biru Biru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Narapidana

Terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10C di Jalan Pemasyarakatan Nomor 19 Tangkerang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas Putusan Nomor 6 / Pid.Sus/ 2016/ PN Dum pada tanggal 27 April 2016 sehingga dalam perkara a quo Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Suryawati, S.H., yang merupakan Advokat pada Pos Bantuan Hukum yang beralamat di Pengadilan Negeri Idi, Jalan Peutua Husin Nomor 4 Kampung Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN-Idi, tanggal 19 Februari 2020;

Sedangkan di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa memberi Kuasa Khusus untuk membuat dan menyerahkan Memori Banding dan lain-lain kepada SURYAWATI,SH, Advokad/Penasehat Hukum, Pengacara beralamat di Dusun Sederhana No.10 B Kampung Pantai Balai, Kecamatan Seruwai, Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana termuat dalam Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2020, Surat Kuasa mana telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Idi register nomor W1.U.13/51/HK.02/VII/2020 tertanggal 06 Juli 2020;



**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 03 Juli 2020 Nomor 157/PID/2020/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Idi Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi tertanggal 22 Januari 2020, Nomor Reg. Perkara : PDM- 204/Euh.2/01/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH (meninggal dunia), EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, HASANUDDIN SALAM BIN ABDUL SALAM ALIAS LET HASAN, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALS MAK, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI dan RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10 C Jl. Pemasyarakatan No. 19 Tangkerang, Pekanbaru, Riau atau setidaknya-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan" atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IDI yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara



sebagai berikut, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal sekitar pertengahan Bulan Juli tahun 2019 sore hari waktu Malaysia atau setidak – tidaknya ditahun 2019, saksi EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengunjungi rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK yang berlokasi di daerah Pasar Borong, Selangor, Malaysia. Saat itu FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT juga datang ke rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan maksud membawa Ibunya berobat ke tempat MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK. Dalam pertemuan tersebut, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT menyampaikan kalau ada tawaran pekerjaan dari IJAN (DPO, Warga Negara Malaysia) untuk menyelundupkan 20 (dua puluh) Kilogram Shabu dari Malaysia ke Indonesia. Atas informasi dari FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT tersebut, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menghubungi terdakwa FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH dengan memberitahukan tentang pekerjaan tersebut selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH langsung berkomunikasi sendiri dengan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT untuk memperjelas tentang informasi yang diperolehnya.
- Pada waktu yang tidak diingat lagi, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT bertemu dengan IJAN di warung kopi di daerah Selangor, Malaysia membicarakan tentang rencana pelundupkan 20 (dua puluh) Kilogram Shabu dari Malaysia ke Indonesia. Lalu MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT diajak oleh IJAN bertemu dengan bosnya yang bernama BOY (DPO, Warga Negara Malaysia) untuk membicarakan teknis pengiriman shabu ke Indonesia. Setelah pertemuan tersebut MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menyerahkan pekerjaan tersebut kepada EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK karena EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memiliki jalur untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Sumatera. MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK merencanakan tujuan penyelundupan adalah ke Daerah Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan rencana MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK tersebut maka EDI SAPUTRA BIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menghubungi SALEH ALIAS APALE (DPO) bertempat tinggal di Bireuen, Prov. Aceh yang mengetahui banyak informasi mengenai jalur-jalur transportasi laut Malaysia - Indonesia baik secara resmi maupun ilegal.

- Bahwa setelah EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berkomunikasi via handphone dari nomor HP. 0812.4182.8102 dan +60.106.609.438 dengan SALEH ALIAS APALE di nomor HP. 0853.5942.3649, SALEH ALIAS APALE setuju dan meminta upah sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) per kilogramnya, untuk kerja borongan atas kegiatan tersebut mulai dari Malaysia hingga ke tempat (pihak pembeli) di tujuan. Atas permintaan SALEH APALE tersebut maka EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK melaporkan permintaan tersebut kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK setuju dengan permintaan nilai upah tersebut dengan catatan bahwa narkoba jenis shabu tersebut utuh dan aman hingga ketujuan. Selanjutnya MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menghubungi FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH memberitahukan kalau jalur yang dapat dipercaya untuk mengangkut narkoba sudah ada atas rekomendasi dari EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK. Dalam percakapan melalui telephone dengan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH diberitahu bahwa jalur tersebut melalui SALEH APALE. Selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH berkomunikasi sendiri dengan SALEH APALE.
- Setelah ada kesepakatan upah, selanjutnya SALEH ALIAS APALE (DPO) dan RUDI (DPO) secara bergantian meminta RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN untuk mencari boat guna keperluan menjemput narkoba shabu. Karena tidak mendapatkan kapal boat akhirnya RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN datang ke rumah SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH untuk mencari boat yang akan digunakan pergi ke Malaysia menjemput shabu. Selanjutnya SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH menelephone ADE (DPO) pemilik kapal ikan yang menyanggupi boatnya digunakan ke Malaysia dengan upah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa sekitar awal minggu bulan Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia malam, saat EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK



sedang berada di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK datanglah FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, IJAN dan BOY ( DPO/ keturunan China Warga Negara Malaysia sebagai pihak Sumber Barang). Mereka berkumpul di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan tujuan membicarakan rencana pekerjaan penyelundupan narkotika jenis shabu tersebut dengan kesepakatan harga upah transportasi sebesar RM. 15.000 (lima belas ribu ringgit Malaysia) dengan catatan jumlah shabu utuh hingga ke penerima. Kesepakatan harga upah ini dilaporkan oleh MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH

- Bahwa tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di telepon oleh IJAN .memberitahu supaya EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bersamanya pergi menjemput Shabu Atas telephone dari IJAN tersebut, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memberitahu kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT. MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK juga melaporkan hal tersebut kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH, selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH memonitor situasi keadaan selama pelaksanaan kegiatan penyelundupan tersebut.
- Untuk menjemput shabu tersebut, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menyewa mobil rental untuk pergi bersama IJAN menemui BOY yang sudah menunggu di dalam mobil di pinggir Jalan Raya Rantau Panjang, Klang, Malaysia. BOY menyuruh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengambil 2 (dua) buah tas jinjing warna yang di dalamnya berisi shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang disimpan di dalam bagasi mobil . Setelah barang diterima oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan IJAN langsung kembali ke rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK di Pasar Borong, Selangor, Malaysia.
- Pada tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menelephone FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT memberitahukan kalau narkotika Shabu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diambil dan diamankan di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK di Pasar Borong, Selangor, Malaysia Keesokan harinya dibawa pergi oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ke sebuah hotel di daerah Pasar Borong, Selangor, Malaysia.

- Pada tanggal 19 Agustus 2019, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK diberitahu oleh APALE bahwa situasi di perairan laut Tanjungbalai Asahan situasinya sedang panas atau rawan terhadap ancaman petugas, sehingga jalur masuk penyelundupan narkoba tersebut berubah menjadi melalui Penang Malaysia. EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memberitahukan hal tersebut kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK. Mengingat barang sudah terlanjur diterima dan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK diingatkan terus oleh BOY agar barang tersebut segera dikirim, maka EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan terpaksa setuju atas tawaran dari SALEH ALIAS APALE.
- Sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ditelepon oleh SALEH ALIAS APALE yang memberitahukan bahwa temannya orang boat yang bernama SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH akan menelephone EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK. Tidak lama kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ditelephone oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIASCIK BAH dengan nomor HP 0822.6524.6184 yang memberitahukan bahwa situasi transportasi untuk pengangkutan shabu hanya bisa melalui Penang Malaysia karena situasi di Tanjugbalai Asahan sedang tidak aman, akan ada temannya yang bernama NASIR yang akan menelepon EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan yang akan menjemput EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bilamana sudah tiba di Penang serta yang akan membawa EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dengan boatnya.
- Pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 01.00 waktu Malaysia, atas persetujuan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bersama IJAN berangkat dari daerah Pasar Borong, Selangor Malaysia menuju ke Penang Malaysia. Kemudian IJAN menyewa transportasi rental online sebanyak 2 (dua) mobil. FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 157/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sopir rental menggunakan mobil mengawal belakang mobil Toyota Alphard yang ditumpangi EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, IJAN bersama sopir rental yang membawa narkoba tersebut dalam mobilnya untuk mengantisipasi bilamana ada petugas di depan.

- Pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 waktu Malaysia, mereka tiba dan bertemu dengan NASIR setelah diarahkan di daerah Juru, Penang, Malaysia, kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK pergi bersama NASIR dengan mobilnya membawa seluruh narkoba tersebut menuju rumah NASIR. Sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berangkat menuju pelabuhan rakyat di Kawasan Juru, Penang Malaysia bersama Nasir menggunakan speed boat yang dikemudikan oleh tekman NASIR.
- Pada Tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 waktu Malaysia, dalam perjalanan speed boat yang ditumpangi oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berhenti di perairan laut Malaysia-Indonesia kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dipindahkan ke sebuah kapal nelayan dengan 2(dua) orang awak kapal yang sudah menunggu diperairan laut, selanjutnya EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan barang narkoba yang dibawanya berpindah ke kapal tersebut. Saat itu EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menghitung jumlah barang narkoba yang ternyata berkurang 1 (satu) buah dari jumlah 20 (dua puluh) buah narkoba yang dibawanya. Hal tersebut juga dilaporkan oleh MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH
- Sementara itu tanggal 22 Agustus 2019, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT dan IJAN kembali ke Indonesia melalui Medan menggunakan pesawat Air Asia. Sesampainya di Bandara Kualanamo Deli Serdang, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT dan IJAN naik taxi menuju stasiun Bus Simpati Star di daerah Ringroad Medan. Kemudian bersama MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK berangkat menuju Aceh dengan Bus Simpati Star. Di daerah Simpang Ulim MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK turun sementara FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT melanjutkan perjalanan ke Matang Glumpang Dua. Sekitar pukul 20.00 WIT, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK meminta FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT untuk menemaninya menjemput EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di Kuta



Binjai, Aceh Timur menggunakan mobil Avanza warna gold nomor polisi BK 1935 GQ. Atas perintah dari FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH, HASANUDDIN SALAM BIN ABDUL SALAM ALIAS LET HASAN diminta untuk membantu pekerjaan penyerahan narkoba jenis shabu tersebut.

- Pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00, dalam perjalanan masih diperairan laut Malaysia-Indonesia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dipindahkan kembali ke sebuah kapal nelayan yang lebih kecil dengan awak kapal yang bernama SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH sebagai pengemudi hingga kapal tersebut memasuki jalur sungai daerah Simpang Ulim, Aceh Timur dan tiba di pinggir sungai. Atas petunjuk SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH narkoba sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus saja yang diturunkan dari kapal dan diserahkan kepada MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI untuk diamankan di rumah MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI, selanjutnya SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH mengantarkan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ke Kuta Binjai Aceh Timur.
- Sekitar Pukul 05.00 WIB, setelah turun dari kapal EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dibonceng oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH dengan motor menemui MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK yang sudah menunggu di SPBU Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Kecamatan Kuta Binjai, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.
- Sementara itu pada Hari Jumat sekitar pukul 23 Agustus 2019 siang sekitar SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH berangkat bersama RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN ke rumah SALEH APALEH di Bireun untuk meminta ongkos biaya menjemput narkoba yang sudah disepakati per kilonya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saat itu di rumah SALEH APALEH ada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan RUDI. Oleh karena saat ditagih MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK tidak mempunyai uang sementara SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH juga ditagih oleh ADE maka akhirnya oleh SALEH APALEH memutuskan memberikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu untuk pembayaran sewa kapal, untuk orang kapal sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kilogram untuk SALEH APALEH.





- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di telepon oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK untuk bertemu dengan MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI yang tempatnya disepakati di Jalan Raya MTSN 1 Simpang Ulim untuk menerima 2 (dua) buah tas yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 16 buah, dengan alasan 3 (tiga) buah sisanya di tahan oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH karena ongkos transportasi yang belum lunas. Kemudian setelah barang diterima EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK pergi menggunakan mobil Avanza warna emas dengan No. pol : BK 1935 GQ membawa shabu tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan bersama dengan HASANUDDIN SALAM Bin ABDUL SALAM alias LET HASAN yang diperintahkan oleh FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS HASANUDIN BIN M. ALI ALS CUTDIN ALIAS AYAH untuk bersama sama dengan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengantar shabu tersebut.
- Dalam perjalanan sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh, samping Bengkel Doctor Mobil, Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional bersama HASANUDDIN SALAM Bin ABDUL SALAM dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh cina warna hijau sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan berat total kurang lebih 16 (enam belas) Kilogram.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Simpang Ulin Aceh Timur dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN Bin MAHMUD alias CIK WAN serta SABARUDDIN Bin IBRAHIM AJAT (alm) alias CIK BAH, pada hari Sabtu sore tanggal 24 Agustus 2019 pukul 17.30 di Makam Masal Siron Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Aceh Besar Provinsi Aceh, petugas mengamankan MARZUKI Bin ZAHMAN (alm) alias JUKI dan Kopda ANWAR (anggota TNI AD-perkaranya ditangani oleh Denpom TNI AD Aceh), Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB di Dusun I Sidomulyo Kec. Biru biru, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara petugas menangkap MURZIYANTI Binti ZAINAL ABIDIN (alm) Alias MAK dan FITRIANI Binti USMAN ISMAIL alias PIT selanjutnya petugas BNN



menjemput terdakwa FAISAL NUR BUR Bin M. ALI di Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10 C Jl. Pemasarakatan No. 19 Tangkerang, Pekanbaru, Riau.

- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas BNN berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus terdiri dari :

1. 10 (sepuluh) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 10.000 gram ;
2. 6 (enam) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 6.000 gram.

Terhadap ke-16 (enam belas) bungkus shabu tersebut diatas telah disihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2,2596 gram dan 2,2844 gram dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, MT,Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada kesimpulannya bahwa Kristal putih seberat 2,2596 gram dan 2,2844 gram milik para terdakwa, SABARUDDIN IB Bin IBRAHIM AJAT (Alm) Alias CIK BAH, RIDWAN alias CIK WAN, MARZUKI alias JUKI, HASANUDDIN alias LET HASAN, MURZIYATI, FITRIANI, dan EDI SAPUTRA adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 16 (enam belas) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 16.000 gram tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk digunakan sebagaimana mestinya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH (meninggal dunia), EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, HASANUDDIN SALAM BIN ABDUL SALAM ALIAS LET



HASAN, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALS MAK, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI dan RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10 C Jl. Pemasyarakatan No. 19 Tangkerang, Pekanbaru, Riau atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Riau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan" atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri IDI yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal sekitar pertengahan Bulan Juli tahun 2019 sore hari waktu Malaysia atau setidaknya – setidaknya ditahun 2019, saksi EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengunjungi rumah saksi MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK yang berlokasi di daerah Pasar Borong, Selangor, Malaysia. Saat itu saksi FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT juga datang ke rumah saksi MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan maksud membawa ibunya berobat ke tempat MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK. Dalam pertemuan tersebut, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT menyampaikan kalau ada tawaran pekerjaan dari IJAN (DPO, Warga Negara Malaysia) untuk menyelundupkan 20 (dua puluh) Kilogram Shabu dari Malaysia ke Indonesia. Atas informasi dari FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT tersebut, saksi MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menghubungi terdakwa FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH dengan



memberitahukan tentang pekerjaan tersebut selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH langsung berkomunikasi sendiri dengan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT untuk memperjelas tentang informasi yang diperolehnya.

- Pada waktu yang tidak diingat lagi, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT bertemu dengan IJAN di warung kopi di daerah Selangor, Malaysia membicarakan tentang rencana pelundupkan 20 (dua puluh) Kilogram Shabu dari Malaysia ke Indonesia. Lalu MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT diajak oleh IJAN bertemu dengan bosnya yang bernama BOY (DPO, Warga Negara Malaysia) untuk membicarakan teknis pengiriman shabu ke Indonesia. Setelah pertemuan tersebut MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menyerahkan pekerjaan tersebut kepada EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK karena EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memiliki jalur untuk menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Sumatera. MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK merencanakan tujuan penyelundupan adalah ke Daerah Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan rencana MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK tersebut maka EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menghubungi SALEH ALIAS APALE (DPO) bertempat tinggal di Bireuen, Prov. Aceh yang mengetahui banyak informasi mengenai jalur-jalur transportasi laut Malaysia - Indonesia baik secara resmi maupun ilegal.
- Bahwa setelah EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berkomunikasi via handphone dari nomor HP. 0812.4182.8102 dan +60.106.609.438 dengan SALEH ALIAS APALE di nomor HP. 0853.5942.3649, SALEH ALIAS APALE setuju dan meminta upah sebesar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) per kilogramnya, untuk kerja borongan atas kegiatan tersebut mulai dari Malaysia hingga ke tempat (pihak pembeli) di tujuan. Atas permintaan SALEH APALE tersebut maka EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK melaporkan permintaan tersebut kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK setuju dengan permintaan nilai upah tersebut dengan catatan bahwa narkoba jenis shabu tersebut utuh dan aman hingga ketujuan. Selanjutnya MURZIYANTI BINTI



ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK menghubungi FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH memberitahukan kalau jalur yang dapat dipercaya untuk mengangkut narkoba sudah ada atas rekomendasi dari EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK. Dalam percakapan melalui telephone dengan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH diberitahu bahwa jalur tersebut melalui SALEH APALE Selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH berkomunikasi sendiri dengan SALEH APALE.

- Setelah ada kesepakatan upah, selanjutnya SALEH ALIAS APALE (DPO) dan RUDI (DPO) secara bergantian meminta RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN untuk mencari boat guna keperluan menjemput narkoba shabu. Karena tidak mendapatkan kapal boat akhirnya RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN datang ke rumah SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH untuk mencari boat yang akan digunakan pergi ke Malaysia menjemput shabu. Selanjutnya SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH menelephone ADE (DPO) pemilik kapal ikan yang menyanggupi boatnya digunakan ke Malaysia dengan upah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per kilogramnya.
- Bahwa sekitar awal minggu bulan Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 waktu Malaysia malam, saat EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK sedang berada di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK datanglah FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, IJAN dan BOY ( DPO/ keturunan China Warga Negara Malaysia sebagai pihak Sumber Barang). Mereka berkumpul di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan tujuan membicarakan rencana pekerjaan penyelundupan narkoba jenis shabu tersebut dengan kesepakatan harga upah transportasi sebesar RM. 15.000 (lima belas ribu ringgit Malaysia) dengan catatan jumlah shabu utuh hingga ke penerima. Kesepakatan harga upah ini dilaporkan oleh MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH
- Bahwa tanggal 15 Agustus 2019 sekitar pukul 19.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di telepon oleh IJAN .memberitahu supaya EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bersamanya pergi menjemput Shabu Atas telephone dari IJAN tersebut, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memberitahu kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dan FITRIANI BINTI





USMAN ISMAIL ALIAS PIT. MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK juga melaporkan hal tersebut kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH, selanjutnya FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH memonitor situasi keadaan selama pelaksanaan kegiatan penyelundupan tersebut.

- Untuk menjemput shabu tersebut, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menyewa mobil rental untuk pergi bersama IJAN menemui BOY yang sudah menunggu di dalam mobil di pinggir Jalan Raya Rantau Panjang, Klang, Malaysia. BOY menyuruh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengambil 2 (dua) buah tas jinjing warna yang di dalamnya berisi shabu dengan jumlah seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) bungkus yang disimpan di dalam bagasi mobil. Setelah barang diterima oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan IJAN langsung kembali ke rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK di Pasar Borong, Selangor, Malaysia.
- Pada tanggal 16 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menelephone FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT memberitahukan kalau narkoba shabu sudah diambil dan diamankan di rumah MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK di Pasar Borong, Selangor, Malaysia. Keesokan harinya dibawa pergi oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ke sebuah hotel di daerah Pasar Borong, Selangor, Malaysia.
- Pada tanggal 19 Agustus 2019, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK diberitahu oleh APALE bahwa situasi di perairan laut Tanjungbalai Asahan situasinya sedang panas atau rawan terhadap ancaman petugas, sehingga jalur masuk penyelundupan narkoba tersebut berubah menjadi melalui Penang Malaysia. EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK memberitahukan hal tersebut kepada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK. Mengingat barang sudah terlanjur diterima dan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK diingatkan terus oleh BOY agar barang tersebut segera dikirim, maka EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK dengan terpaksa setuju atas tawaran dari SALEH ALIAS APALE.
- Sekitar pukul 21.00 waktu Malaysia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD



ALIAS NYAK ditelepon oleh SALEH ALIAS APALE yang memberitahukan bahwa temannya orang boat yang bernama SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH akan menelephone EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK. Tidak lama kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ditelephone oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM AJAT (ALM) ALIAS CIK BAH dengan nomor HP 0822.6524.6184 yang memberitahukan bahwa situasi transportasi untuk pengangkutan shabu hanya bisa melalui Penang Malaysia karena situasi di Tanjungbalai Asahan sedang tidak aman, akan ada temannya yang bernama NASIR yang akan menelepon EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan yang akan menjemput EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bilamana sudah tiba di Penang serta yang akan membawa EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dengan boatnya.

- Pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 01.00 waktu Malaysia, atas persetujuan MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK bersama IJAN berangkat dari daerah Pasar Borong, Selangor Malaysia menuju ke Penang Malaysia. Kemudian IJAN menyewa transportasi rental online sebanyak 2 (dua) mobil. FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT bersama sopir rental menggunakan mobil mengawal belakang mobil Toyota Alphard yang ditumpangi EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, IJAN bersama sopir rental yang membawa narkoba tersebut dalam mobilnya untuk mengantisipasi bilamana ada petugas di depan.
- Pada tanggal 21 Agustus 2019 sekitar Pukul 05.00 waktu Malaysia, mereka tiba dan bertemu dengan NASIR setelah diarahkan di daerah Juru, Penang, Malaysia, kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK pergi bersama NASIR dengan mobilnya membawa seluruh narkoba tersebut menuju rumah NASIR. Sekitar pukul 23.00 waktu Malaysia EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berangkat menuju pelabuhan rakyat di Kawasan Juru, Penang Malaysia bersama Nasir menggunakan speed boat yang dikemudikan oleh tekman NASIR.
- Pada Tanggal 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 01.00 waktu Malaysia, dalam perjalanan speed boat yang ditumpangi oleh EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK berhenti di perairan laut Malaysia-Indonesia kemudian EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dipindahkan ke sebuah kapal nelayan dengan 2 (dua) orang awak kapal yang sudah menunggu di perairan laut, selanjutnya EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD



ALIAS NYAK dan barang narkotika yang dibawanya berpindah ke kapal tersebut. Saat itu EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK menghitung jumlah barang narkotika yang ternyata berkurang 1 (satu) buah dari jumlah 20 (dua puluh) buah narkotika yang dibawanya. Hal tersebut juga dilaporkan oleh MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK kepada FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH

- Sementara itu tanggal 22 Agustus 2019, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT dan IJAN kembali ke Indonesia melalui Medan menggunakan pesawat Air Asia. Sesampainya di Bandara Kualanamo Deli Serdang, FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT dan IJAN naik taxi menuju stasiun Bus Simpati Star di daerah Ringroad Medan. Kemudian bersama MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK berangkat menuju Aceh dengan Bus Simpati Star. Di daerah Simpang Ulim MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK turun sementara FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT melanjutkan perjalanan ke Matang Glumpang Dua. Sekitar pukul 20.00 WIT, MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK meminta FITRIANI BINTI USMAN ISMAIL ALIAS PIT untuk menemaninya menjemput EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di Kuta Binjai, Aceh Timur menggunakan mobil Avanza warna gold nomor polisi BK 1935 GQ. Atas perintah dari FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS FAISAL ALIAS AYAH, HASANUDDIN SALAM BIN ABDUL SALAM ALIAS LET HASAN diminta untuk membantu pekerjaan penyerahan narkotika jenis shabu tersebut.
- Pada tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 03.00, dalam perjalanan masih diperairan laut Malaysia-Indonesia, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dipindahkan kembali ke sebuah kapal nelayan yang lebih kecil dengan awak kapal yang bernama SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH sebagai pengemudi hingga kapal tersebut memasuki jalur sungai daerah Simpang Ulim, Aceh Timur dan tiba di pinggir sungai. Atas petunjuk SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH narkotika sebanyak 19 (Sembilan belas) bungkus saja yang diturunkan dari kapal dan diserahkan kepada MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI untuk diamankan di rumah MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI, selanjutnya SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH mengantarkan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ke Kuta Binjai Aceh Timur.
- Sekitar Pukul 05.00 WIB, setelah turun dari kapal EDI SAPUTRA BIN RAZALI



MAHMUD ALIAS NYAK dibonceng oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH dengan motor menemui MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK yang sudah menunggu di SPBU Jalan Raya Medan- Banda Aceh, Kecamatan Kuta Binjai, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

- Sementara itu pada Hari Jumat sekitar pukul 23 Agustus 2019 siang sekitar SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH berangkat bersama RIDWAN BIN MAHMUD (ALM) ALIAS CIK WAN ke rumah SALEH APALEH di Bireun untuk meminta ongkos biaya menjemput narkoba yang sudah disepakati per kilonya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Saat itu di rumah SALEH APALEH ada MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK dan RUDI. Oleh karena saat ditagih MURZIYANTI BINTI ZAINAL ABIDIN (ALM) ALIAS MAK tidak mempunyai uang sementara SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH juga ditagih oleh ADE maka akhirnya oleh SALEH APALEH memutuskan memberikan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu untuk pembayaran sewa kapal, untuk orang kapal sebanyak 2 (dua) bungkus atau 2 (dua) kilogram dan 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kilogram untuk SALEH APALEH.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK di telepon oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK untuk bertemu dengan MARZUKI BIN ZAHMAN (ALM) alias JUKI yang tempatnya disepakati di Jalan Raya MTSN 1 Simpang Ulim untuk menerima 2 (dua) buah tas yang didalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 16 buah, dengan alasan 3 (tiga) buah sisanya di tahan oleh SABARUDDIN BIN IBRAHIM (ALM) ALIAS CIK BAH karena ongkos transportasi yang belum lunas. Kemudian setelah barang diterima EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK pergi menggunakan mobil Avanza warna emas dengan No. pol. : BK 1935 GQ membawa shabu tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan bersama dengan HASANUDDIN SALAM Bin ABDUL SALAM alias LET HASAN yang diperintahkan oleh FAISAL NUR BIN M ALI ALIAS HASANUDIN BIN M. ALI ALS CUTDIN ALIAS AYAH untuk bersama sama dengan EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK mengantar shabu tersebut.
- Dalam perjalanan sekitar pukul 23.30 WIB di Jl. Medan - Banda Aceh, samping Bengke Doctor Mobil, Gampong Jalan, Kecamatan Idi Rayeuk,



Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, EDI SAPUTRA BIN RAZALI MAHMUD ALIAS NYAK ditangkap oleh petugas Badan Narkotika Nasional bersama HASANUDDIN SALAM Bin ABDUL SALAM dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna hitam dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu yang dibungkus menggunakan kemasan teh cina warna hijau sebanyak 16 (enam belas) bungkus dengan berat total kurang lebih 16 (enam belas) Kilogram.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 di Simpang Ulin Aceh Timur dilakukan penangkapan terhadap RIDWAN Bin MAHMUD alias CIK WAN serta SABARUDDIN Bin IBRAHIM AJAT (alm) alias CIK BAH, pada hari Sabtu sore tanggal 24 Agustus 2019 pukul 17.30 di Makam Masal Slron Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Aceh Besar Provinsi Aceh, petugas mengamankan MARZUKI Bin ZAHMAN (alm) alias JUKI dan Kopda ANWAR (anggota TNI AD-perkaranya ditangani oleh Denpom TNI AD Aceh), Pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB di Dusun I Sidomulyo Kec. Biru biru, Kab. Deli Serdang Sumatera Utara petugas menangkap MURZIYANTI Binti ZAINAL ABIDIN (alm) Alias MAK dan FITRIANI Binti USMAN ISMAIL alias PIT selanjutnya petugas BNN menjemput terdakwa FAISAL NUR BUR Bin M. ALI di Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10 C Jl. Pemasarakatan No. 19 Tangkerang, Pekanbaru, Riau.
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan oleh petugas BNN berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus terdiri dari :
  1. 10 (sepuluh) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 10.000 gram ;
  2. 6 (enam) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan brat kurang lebih 6.000 gram.Terhadap ke-16 (enam belas) bungkus shabu tersebut diatas telah disihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2,2596 gram dan 2,2844 gram dan sisanya telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 54 BI/IX/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 04 September 2019 yang ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO, MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN, S.Farm pada kesimpulannya bahwa Kristal putih seberat 2,2596 gram dan 2,2844 gram milik para terdakwa, SABARUDDIN IB Bin





IBRAHIM AJAT (Alm) Alias CIK BAH, RIDWAN alias CIK WAN, MARZUKI alias JUKI, HASANUDDIN alias LET HASAN, MURZIYATI, FITRIANI, dan EDI SAPUTRA adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa dalam hal menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa 16 (enam belas) bungkus kemasan the cina warna hijau berisikan Kristal warna putih dengan berat kurang lebih 16.000 gram adalah tanpa hak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk digunakan sebagaimana mestinya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi, tertanggal 3 Juni 2020, Nomor REG. PERK : PDM- 204/L.1.22/Euh.2/06/2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL NUR Bin M ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum *"melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL NUR Bin M ALI dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Bungkus kemasan teh cina warna hijau berisi Kristal warna putih 10 bungkus seberat 10.000 gram.
  - Bungkus kemasan teh cina warna hijau berisi Kristal warna putih 6 bungkus seberat 6.000 gram.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n EDI SAPUTRA

- Handphone merek Samsung GT-E1272 warna Putih, berikut nomor Simcard-1 0823.8426.8767 dan nomor Simcard-2 0813.7117.5662.



- Handphone merek Samsung Galaxy A10 warna Hitam, berikut nomor Simcard 0812.6074.6009

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Negara membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Nur Bin M Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Bungkus kemasan teh cina warna hijau berisi Kristal warna putih 10 bungkus seberat 10.000 gram;
  - Bungkus kemasan teh cina warna hijau berisi Kristal warna putih 6 bungkus seberat 6.000 gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Edi Saputra Bin Razali Mahmud Alias Nyak;

- Handphone merek Samsung GT-E1272 warna Putih, berikut nomor Simcard-1 0823.8426.8767 dan nomor Simcard-2 0813.7117.5662;
- Handphone merek Samsung Galaxy A10 warna hitam, berikut nomor Simcard 0812.6074.6009;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Said Sulaiman,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Terdakwa Faisal Nur Bin M.Ali telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi;
2. Akta permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Said Sulaiman,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding



terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi;;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding Terdakwa yang dibuat oleh Syukran, Amd Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 18 Juni 2020 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Syukran, Amd Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 6 Juli 2020;
6. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa yang dibuat oleh Said Sulaiman,S.H. Panitera Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi;
7. Relas Penyerahan Memori Bandingyang dibuat oleh Syukran, Amd Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 memori banding dari Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum;
8. Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
9. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syukran, Amd Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 24 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;
10. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Syukran, Amd Jurusita Pengadilan Negeri Idi, bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-



syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa "terhadap hal-hal tertentu" sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;
3. Bahwa sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 yang mengatur Tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;
4. Bahwa hukuman yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dan putusan yang Register No.26/Pid.Sus/2020/PN-Idi yang diputus pada tanggal 17 Juni 2020 terlalu berat bagi diri terdakwa sehingga putusan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa yang tidak berkemanusiaan, terdakwa berada didalam penjara dan dituntut dengan tuntutan yang sedemikian tinggi dan berat terdakwa seorang pencari nafkah sebagai penjaga tambak kemudian diperalat oleh orang yang senangnya bersenang-senang diatas penderitaan orang lain apakah terdakwa yang meminta atas kejadian seperti ini Yang Mulia Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Aceh salahkah Yang Mulia Hakim Tinggi Aceh kami bermohon untuk diringankan dengan hukuman yang seringan-ringannya, karena bukan propesi terdakwa sebagai perantara dalam peredaran Narkotika ini;
5. Bahwa Faisal Nur Bin M. Ali bukan orang yang pertama kali ditangkap, yang pertama ditangkap Edi Saputra dan Hasanuddin Salam, terdakwa dibawa kepersidangan Yang dianggap terdakwa sangat Mulia ini karena isteri terdakwa menghubungi terdakwa, diantara suami dan isteri ini, bila MURZIYANTI sebagai pengedar peredaran sabu antar Negara, Murziyanti tidak perlu bertanya ke suaminya yang sedang menjalani hukuman, terdakwa Faisal Nur Bin M.Ali diminta advis untuk mendapatkan uang

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 157/PID/2020/PT BNA



karena suami terdakwa MURZIYANTI berada dalam tahanan wajar kakau isterinya meminta jalan mencari uang untuk menghidupi anak tujuh orang, atas pertanyaan-pertanyaan dari isteri lantas terdakwa Faisal Nur menunjukkan jalan karena ada teman yang masih bisa bermain tapi tidak ditangkap, salakah seorang Faisal Nur bertanya dan minta pendapat agar mendapat rezeki untuk anak-anak terdakwa sendiri agar bisa sama seperti mavia sabu yang sengaja tidak ditangkap tapi bisa memberi fasilitas kepada pejabat, karena melihat peredaran Narkoba jenis sabu ini karena uangnya juga besar cara bermainnya yang lebih gila lagi apakah yang benar-banar bermain tidak ditangkap atau sengaja dibiarkan Allah hu'alam, karena bila kita melihat dihukum dengan hukuman matipun tidak mengurangi peredaran narkoba, namun karena ini bukan sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh Faisal Nur Bin M. Ali, terdakwa merasa telah memberikan jasa pada Negara akan tetapi tidak bernilai semuanya terdakwa dengan segala harapan dapat menunjukan jalan penghentian peredaran Narkoba antar Negara ternyata yang mewakili dari Negara dalam menuntut tidak pernah mengenal rasa baik atau rasa kemanusiaan apa lagi dalam perlindungan penuntutan terhadap terdakwa, yang kami sebagai penasihat hukum terdakwa bertanya dimana rasa yang ada dalam hati kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kesalahan karena kita masih seorang manusia apakah salah seorang terdakwa memohon kehadapan Yang Mulia melalui perantara Yang Mulia agar diringankan hukuman untuk dirinya sesuai dengan perbuatannya tersebut, sejak dilakukan penahanan terhadap terdakwa sampailah putusan yang diputus seperti ini dan terdakwa mengikuti apa yang diminta dan disarankan oleh JUPER dan PENANGKAP TERDAKWA YAITU TRAH HIDAYAT DJATI, SH, sebagai PENANGKAP, apa arti terdakwa yang pernah diperbantukan di BNNP Sebagai CEPU BEBERAPA WAKTU, tidak taukah Negara yang diwakilkan melalui JPU seperti nya semua tidak berarti dimata JPU yang mewakili Negara kemudian sampailah diputuskan oleh Yang Mulia Hakim pada pengadilan Negeri tingkat Pertama, jadi apa arti alasan mohon keringanan yang diupayakan bila tidak mempunyai nilai dimata terdakwa, jadi apa fungsi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) dari UU RI No. 48 Tahun 2009 tersebut Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Aceh;

6. Bahwa kami menyatakan Banding ini karena penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya pada Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan





Negeri Idi memutuskan pada diri terdakwa berdasarkan pandangan sendiri serta dalam keadaan emosi dan tidak menggali serta mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat dalam menghukum terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI;

7. Bahwa tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan dari Pengadilan Negeri Idi mengenyampingkan keterangan-keterangan di persidangan dan bukti-bukti yang telah di buktikan oleh JPU di persidangan tentang perbuatan-perbuatan dari terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana dalam surat tuntutan JPU tersebut, keberatan terdakwa terhadap tuntutan dan putusan dari Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya untuk diri terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI;
8. Bahwa melihat dari ancaman dan pelaksanaan hukuman terhadap terdakwa yang menjalankannya hanya KURIER DAN KURIER, sedangkan pemilik barang sabu-sabu tersebut masih berkeliaran diluar penjara serta mencari sasaran untuk berikutnya sedangkan saat penangkapan pada diri terdakwa Ijan yang orang dari Malaysia masih berada di Indonesia, mengapa Ijan terbebas sedangkan sabu tersebut ide Ijan untuk membawanya ke Indonesia, jadi bila dikatakan Adil dan bila dalam memutuskan perkara dalam perkara ini dalam keadaan emosi dimanapun peredaran Narkoba jenis sabu ini tidak akan pernah berhenti, karena dari mulai penangkapan sampai keputusan masih bisa pilh-pilah dan pilih-pilih, bagaimana peredaran Narkoba akan berhenti karena penangkap masih dapat dibohongi oleh MAVIA NARKOBA jenis sabu-sabu ini;
9. Bahwa terdakwa dari kejadian tertangkap kemudian ditahan sampailah kepada Tuntutan JPU, terdakwa tidak tahu harus bagaimana selain MENYESALI DAN TIDAK AKAN PERNAH MENGULANGI kembali perbuatan tersebut dan untuk Yang Mulia serta Anggota Ketahui terdakwa orang yang sedang menjalani hukuman didalam karena komunikasi dengan istri dan terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarga, yang dididik walaupun tidak didalam Dayah yang keislamannya telah mendalam, akan tetapi ketika kita dalam kesulitan ekonomi keimanan akan luntur dan telah terjadi terhadap diri terdakwa, terdakwa berjanji dalam diri terdakwa untuk tidak memberi jalan kepada ALAT NEGARA manapun karena terdakwa merasa pernah berbuat untuk menghentikan peredaran Narkoba jenis sabu

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 157/PID/2020/PT BNA



antar Negara namun tidak bernilai sedikitpun DIMATA NEGARA, alat negara dapat pangkat terdakwa yang menjadi tumbal dalam penjara, manusia seperti apa mereka dapat pangkat tapi menghancurkan kehidupan anak dan istri terdakwa, dimana rasa kemanusiaan yang sehari hari dalam kebersamaan ketika rusak langsung dibuat seperti ini, hal tersebut bukan hanya dihadapan persidangan ini saja terdakwa ungkapkan tapi bertanggung jawab terhadap ALLAH yang lebih mengetahui semua ini hanya saya kembalikan kepada ALLAH dan kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis serta Anggota yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh kami serahkan ;

10. Bahwa dengan menyesal dan mengakui kesalahan dengan komunikasi dengan istri yang bertanya Tentang masalah jalan bagaimana bisa barang sabu tersebut sampai ke Indonesia, dan bila terdakwa dengan isteri mengetahui bila memberi tau saja dapat tuntutan dan hukuman seperti tidak ada yang mau berbuat memenjarakan diri sendiri Yang Mulia, atas permintaan Fitriyani yang meminta orang membawa sabu dari Malaysia ke Indonesia, yang Mulia Hakim Ketua Majelis Yang memeriksa dan mengadili perkara ini bila terdakwa mengetahui hal tersebut terdakwa tidak akan mengikat leher terdakwa sendiri karena Fitriyani meminta carikan orang dan diberikanlah oleh terdakwa EDI SAPUTRA Alias NYAK setelah diperkenalkan ke Fitriyani terdakwa hanya memberikan Nomor Rekening Bank untuk lain dan selebihnya terdakwa tidak mengetahui apa dan bagaimana sabu tersebut samapai ke Aceh Indonesia, mengapa teman memerangkap terdakwa hanya karena advis memberikan orang untuk bekerja ternyata teman tersebut yang bangga bersenang-senang diatas penderitaan orang lain, maka kata ALLAH jangan menghampirinya seperti inilah jadinya terdakwa dituntut dan diputus sedemikian rupa beratnya sudah benarkah kita yang menuntut dan memutus terdakwa dalam perkara ini ;
11. Bahwa bila tidak karena keadaan tidak ada yang tidak mendukung program yang diatur oleh pemerintah, hanya karena ekonomi, karena bujukan dan jebakan semua ini bisa terjadi baik ini terhadap terdakwa dan sasaran-sasaran lainnya yang sedang menunggu diluar ini karen kita masih mau diperalat oleh orang yang ia ingin senang tapi orang tersebut bangga bersenang-senang diatas penderitaan orang lain ;
12. Bahwa terdakwa yang sedang dalam tahanan tetap mengikuti apapun yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 157/PID/2020/PT BNA



disebut dan dimintakan oleh Penyidik maupun JPU apalagi oleh Hakim Yang dianggap sangat mulia ini terdakwa terima apapun yang telah dituntut oleh JPU tapi terdakwa tidak bisa terima dari putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Idi yang menghukum terdakwa oleh Pengadilan Tingkat pertama, terdakwa ikhlas menjalani ini semua bila benar perbuatan ini terdakwa sengajakan untuk menyimpan sabu-sabu didalam kamar tempat tidur terdakwa dan istri, bilapun dikatakan terfakta dipersidangan yang lebih mengetahui lagi hanya ALLAH bagaimana tersiksanya terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI, asal Yang Mulia tidak salah dalam menghukum seseorang karena kebenaran datangnya dari ALLAH;

13. Bahwa terdakwa masih sebagai manusia yang tidak luput dari kesilapan dan kesalahan karena terdakwa masih seorang manusia, JPU yang menuntut dan Pengadilan Negeri Idi yang memutuskan untuk diri terdakwa yang layak nya terdakwa seorang resedivis, sekali lagi terdakwa sangat ikhlas karena sudah teraniaya atas penahanan terhadap dirinya, kemudian putusan yang diputus tidak mempertimbangkan untuk diri terdakwa , terdakwa mendapat dan diberi petunjuk juga oleh ALLAH, akan tetapi apa sudah benarkah penerapan hukum yang diputuskan bagi diri terdakwa tersebut Yang Mulia, terlalu mudah memenjarakan orang Yang Mulia, dengan menjebak seseorang menitipkan sabu sebentar langsung ditangkap, apakah seperti itu cara memperoleh Keadilan Yang Mulia dan cara seperti itukah kita menzalimi orang, kami hanya memohon keadilan bagi diri terdakwa dalam memutuskan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI, kejadian ini juga bukan atas permintaan diri terdakwa yang harus menanggung resiko hukuman yang begitu berat di Tuntut oleh JPU walau kita ketahui keadilan yang sebenarnya adil hanya diakhirat agar putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan di dunia yang dirasakan bagi diri terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI;
14. Bahwa terhadap tuntutan dan putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Idi sangat tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya menurut diri terdakwa dan menurut Undang-Undang, dan bilapun terdakwa boleh memohon kepada yang mulia Hakim pada Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh ini agar dapat disesuaikan dengan pasal dan dalam dakwaan serta tuntutan yang diberikan kepada terdakwa atas pemeriksaan diri terdakwa bukan pemutusan berdasarkan emosi, namun demikian semua ini kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Ketua Majelis

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 157/PID/2020/PT BNA



yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, manusia mana yang tidak berharap dengan hukuman yang seringannya dan disesuaikan atas perbuatan yang terjadi dan penahanan yang dilakukan bagi diri terdakwa sangat terasa tersiksa, dalam perkara Narkoba dalam memperlakukan dan menangkap bila tidak ada penangkapan yang langsung maka mulailah menjebak yang kira-kira dapat diperalat, jadi bila benar pelakunya yang tertangkap Alhamdulillah, bila salah siapa yang bertanggung jawab untuk ini semua Yang Mulia Hakim Tinggi Aceh di Banda Aceh;

15. Bahwa terdakwa tidak meminta pembebasan terhadap dirinya, namun tidak juga terdakwa yang harus menjalani hukuman yang begitu berat diputuskan terhadap diri terdakwa dengan hukuman MATI tersebut, terdakwa orang yang pencaharian hari ini hanya untuk makan hari ini, bagaimana terdakwa memberi makan anak dan istrinya yang ditinggal di rumah yang butuh kehidupan sehari-hari, salahkan kami menyatakan banding terhadap putusan yang diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, sudah benarkah putusan yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut, janganlah sebagai penegak hukum dalam memutuskan perkara ini salah dalam menghukum orangnya alasan kami yang kami sebutkan ini fakta dalam kami menerima perlakuan hukuman yang tidak manusiawi, terdakwa hanya bisa bermohon karena yang lebih mengetahui lagi bagaimana menderitanya TERDAKWA di dalam penjara hanya ALLAH yang mengetahui, semua ini kami ungkapkan agar dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan hukuman bagi diri terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI;

Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa belum menuai rasa keadilan bagi diri terdakwa, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Aceh menerima permohonan dalam Memori Banding ini dan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Menerima Memori Banding yang kami ajukan ini;
- 2) Memeriksa dan mengadili sendiri, perkara atas nama FAISAL NUR Bin M. ALI;
- 3) Menyatakan Terdakwa FAISAL NUR Bin M. ALI melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dan dituntut padanya “mengetahui peredaran narkoba jenis sabu akan tetapi terdakwa tidak memberi taukan pada penyidik atau penangkap” dalam pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



- 4) Mengubah keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Idi Register Perkara No. 26/Pid.Sus/2020/PN-Idi yang diputus pada tanggal 17 Juni 2020 dengan hukuman 1 (satu) tahun kurungan atau setidaknya tidaknya ;
- 5) Bila Yang Mulia Hakim Ketua Mjelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya yang dirasakan bagi diri terdakwa terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa pokok masalah memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak bersifat tehnis pembuktian terbalik yang dapat membebaskan ataupun meringankan Terdakwa dari perbuatan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa tentang penghukuman yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar mengingat peran Terdakwa menjadi perantara dan pelaksanaan penyerahan telah terlaksana dengan upah yang cukup besar, hal ini berarti apa yang dilakukan Terdakwa itu dengan kesadaran penuh dan dapat dikategorikan sebagai koordinator lapangan;





Menimbang, bahwa sebagaimana alasan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan sebagai pembetulan (korektif), pendidikan (edukatif), pencegahan (preventif), dan pemberantasan (represif);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan tersebut sebagai edukatif bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas agar menjadi pembelajaran bahwa melakukan tindak pidana Narkotika apalagi dengan jumlah barang bukti sedemikian besar jumlahnya akan sangat banyak yang menjadi korban hilangnya masa depan terutama bagi generasi muda, preventif dengan hukuman yang akan diterapkan kepada Terdakwa diharapkan menimbulkan efek jera bagi pihak lain agar tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan Terdakwa, bersifat represif diharapkan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memutus mata rantai peredaran Narkotika ditingkat Internasional maupun Nasional sebagai hukum itu sendiri mempunyai tujuan dengan azas manfaat yaitu guna penyelamatan generasi muda Indonesia dari keterpurukan kecanduan Narkotika yang akan merusak bangsa dan negara Indonesia kedepannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Pekanbaru Blok C Kamar 10C di Jalan Pemasarakatan Nomor 19 Tangkerang, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas Putusan Nomor 6 / Pid.Sus/ 2016/ PN Dum pada tanggal 27 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/ Pid. Sus/ 2020/PN Idi yang dimintakan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Pidana biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) huruf a jo. Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tertanggal 17 Juni 2020 Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum dan Zulkifli, S.H., M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Abdul Jalil Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

1. Mansur, Bc.IP., S.H., M.Hum.

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Dto.

2. Zulkifli, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Abdul Jalil

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI  
BANDA ACEH

T.TARMULI